

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Efisiensi anggaran pemerintah menjadi sebuah aspek yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang jelas. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban, yaitu kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan atau keputusan yang diambil kepada pihak yang berwenang atau masyarakat². Transparansi berarti keterbukaan, yaitu menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mudah diakses oleh publik. pentingnya efisiensi anggaran pemerintah ini menjadi instruksi presiden karena sebelumnya sudah ada regulasi lama berupa undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan dan inpres Nomor. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran pemerintah sebagai tindak lanjutnya.

Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran pemerintah bertujuan untuk meningkat efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pentingnya Inpres ini terletak pada upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi pemborosan anggaran. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong setiap instansi

² Windasari, Ihsanul. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam." *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1.1 (2024): 10-25.

pemerintah untuk lebih selektif dan tepat sasaran dalam penggunaan anggaran, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Efisiensi ini juga menjadi langkah awal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan³.

Perspektif fiqh siyasah, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, efisiensi anggaran bukan semata-mata soal pengurangan belanja pemerintah, melainkan harus mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, pengelolaan anggaran publik harus dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Kebijakan efisiensi harus mempertimbangkan aspek ekonomi sekaligus moral dan sosial, agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terpenuhi, khususnya sektor penting seperti pendidikan yang menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia. Maka dari itu, dalam pelaksanaan APBN sektor pendidikan mendapatkan presentase yang cukup besar dalam APBN.

Pelaksanaan APBN sebelum adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 20 persen, namun setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sektor pendidikan mendapatkan 16,77 persen hingga kurang dari 20 persen dari keseluruhan APBN⁴. Begitu juga dalam pelaksanaan

³ Ali, K., dan A. Saputra, "Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar," *Warta Dharmawangsa* 14, no. 4 (2020): 602–614.

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Efisiensi Anggaran dan Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN 2025*, diakses Oktober 2025
<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/efisiensi-anggaran-tetap-menjaga-alokasi-20-anggaran-pendidikan-dalam-apbn-2025>

APBD, sebelum adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sektor pendidikan mendapatkan alokasi yang signifikan, namun setelah adanya instruksi tersebut, terjadi penyesuaian dan efisiensi alokasi anggaran pendidikan pada APBD. Wahyuningsih (2022) mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran operasional berpotensi mengurangi kualitas pelayanan pendidikan jika tidak diimbangi optimalisasi program⁵. Melalui pengukuran efisiensi, maka suatu instansi dapat memberikan penilaian tingkat keberhasilan suatu program yang telah direalisasikan dengan biaya seminimal mungkin. Dalam lingkup instansi pemerintahan, pertimbangan pada efisiensi anggaran berfungsi sebagai landasan utama dalam memproyeksikan alokasi anggaran untuk periode mendatang. Inefisiensi penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya dapat berpotensi terjadinya pemangkasan alokasi dana di tahun berikutnya. Secara konseptual, efisiensi ialah kemampuan untuk menekan penggunaan sumber daya seminimal mungkin guna mencapai hasil yang optimal. Pada dasarnya, hal ini merupakan rasio perbandingan antara masukan dan keluaran.

Meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan berperan sebagai pihak pengelola pendidikan yang memiliki otoritas atas pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di semua jenjang. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung sebagai tempat penelitian adalah karena Kabupaten Tulungagung memiliki

⁵ Wahyuningsih, Y. E., "Efektivitas Penyerapan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat," *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan* 2, no. 5 (2022): 350–359

potensi besar dalam bidang pendidikan, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Dengan diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan pendidikan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian yang akan dilakukan untuk analisis dampak efisiensi anggaran pemerintah Kabupaten Tulungagung pada sektor pendidikan, khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung⁶. Pemilihan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung sebagai tempat penelitian juga didasarkan pada kebutuhan untuk memahami bagaimana implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mempengaruhi efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan pendidikan di daerah. Berdasarkan hal tersebut, terdapat gambaran tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan pendidikan.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola anggaran pendidikan, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tulungagung dan daerah lainnya. Harapan dari penelitian ini dapat berkontribusi agar dapat meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Tulungagung. Penelitian tentang dampak efisiensi anggaran pemerintah Kabupaten Tulungagung pada sektor pendidikan sangat penting

⁶ K. N. Siregar, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran (Studi Kasus Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)* (Disertasi Doktor, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023).

untuk dilakukan karena dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan pemerintah agar memperoleh keefektifan dalam mengelola anggaran pendidikan. Menurut pendapat ahli, Profesor R. Agus Sartono dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada menyatakan efisiensi anggaran pendidikan harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak mengabaikan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik. Mengabaikan hak-hak mereka akan berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Mengingatkan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik sangat penting untuk menarik lulusan terbaik menjadi pengajar dan menyatakan bahwa pemangkasan anggaran berpotensi memaksa PTN menaikkan uang kuliah tunggal (UKT)⁷.

Kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah berfokus pada pemangkasan belanja operasional seperti perjalanan dinas (53,9%), rapat, dan sewa kendaraan untuk mengalokasikan tambahan anggaran Rp30 miliar ke sektor infrastruktur. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro, mengonfirmasi bahwa efisiensi sebesar Rp52,3 miliar telah dilakukan tanpa adanya skema kompensasi khusus untuk sektor pendidikan. Namun, implementasi Inpres ini belum menyentuh analisis dampak spesifik terhadap capaian pembelajaran, rasio guru-murid, atau kesenjangan akses pendidikan di

⁷ Agung Nugroho, "Pakar UGM: Pemangkasan Anggaran Berpotensi Menurunkan Mutu Pendidikan hingga Kontraksi Ekonomi," Universitas Gadjah Mada, 24 Februari 2025, diakses Oktober 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-pemangkasan-anggaran-berpotensi-menurunkan-mutu-pendidikan-hingga-kontraksi-ekonomi/>.

Tulungagung. Data dari Kemendiknas secara nasional menunjukkan bahwa pemangkasan 50% pada pos BOPTN dan BPPTNBH berisiko mengurangi daya saing institusi pendidikan, namun belum ada kajian lapangan yang memetakan efek riil di tingkat kabupaten. Gap ini membuka ruang penelitian untuk menganalisis korelasi antara efisiensi anggaran dengan capaian Indeks Pembangunan Pendidikan (IPD) Tulungagung serta menyusun model alokasi alternatif yang dapat memitigasi dampak negatif terhadap kualitas pendidikan di daerah tersebut⁸.

Fokus permasalahan yang akan dikaji lebih dalam pada penelitian ini mencakup dampak efisiensi anggaran pemerintah Kabupaten Tulungagung pada sektor pendidikan, khususnya setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor. 1 Tahun 2025. Kabupaten Tulungagung memiliki anggaran pendidikan sebesar Rp 1,2 triliun, namun hanya 60% dari anggaran tersebut yang digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan langsung. Masalah ini perlu diteliti karena efisiensi anggaran pemerintah pada sektor pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, Kabupaten Tulungagung memiliki angka partisipasi pendidikan dasar sebesar 95%, namun angka tersebut masih di bawah rata-rata nasional. Oleh sebab itu, dilakukannya analisis mendalam mengenai dampak dari efisiensi

⁸ Jatimnow.com, "Pemkab Tulungagung Lakukan Efisiensi Anggaran Hingga Rp52,3 Miliar," diakses Oktober 2025, <https://jatimnow.com/baca-75344-pemkab-tulungagung-lakukan-efisiensi-anggaran-hingga-rp523-m>

anggaran pemerintah Kabupaten Tulungagung pada sektor pendidikan dan diperlukan identifikasi pada beberapa area yang memungkinkan untuk dilakukannya peningkatan terhadap kualitas pelayanan⁹. Kasus yang dapat dijadikan contoh adalah implementasi Inpres Nomor. 1 Tahun 2025 di Kabupaten Tulungagung, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah pada sektor pendidikan. Berdasarkan data yang ada, implementasi Inpres tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran sebesar 15% pada tahun 2023. Namun, dilakukannya analisis mendalam sebagai upaya tindak lanjut untuk mengetahui dampak penghematan anggaran tersebut terhadap kualitas pelayanan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola anggaran pendidikan¹⁰.

Penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Dan Fiqh Siyash Terhadap Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 2025 (Studi kasus di Kabupaten Tulungagung).”** penting untuk dilakukan. Diberikan kontribusi yang dilakukan peneliti untuk pengembangan kebijakan pemerintah agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisien dalam

⁹ Subagyo, M., “Implementasi Aplikasi Surat Digital (e-Suradi) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang” (Disertasi doktor, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

¹⁰ Suryadi, F., M. H. Pasaribu, A. D. Siahaan, A. Sabri, dan Y. Lubis, “Peran Manajemen Pendidikan dalam Mewujudkan Sekolah Berkualitas,” *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa* 3, no. 4 (2024): 92–107.

mengelola anggaran pendidikan, serta memberikan taraf kualitas pelayanan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian, dapat dijadikannya hasil penelitian ini sebagai referensi untuk pemerintah dan *stakeholder* lainnya dalam menyempurnakan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi contoh bagi penelitian lain yang ingin melakukan studi serupa di daerah lain, sehingga dapat menunjang pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih baik di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian diatas, ruang lingkup studi ini secara khusus difokuskan untuk peninjauan kritis dampak efisiensi anggaran terhadap kualitas pelayanan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung, mengidentifikasi efisiensi anggaran yang dilaksanakan di dinas pendidikan Kabupaten Tulungagung serta pemahaman prinsip Fiqh Siyash terhadap efisiensi anggaran Pendidikan di Kabupaten Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak penerapan efisiensi anggaran pendidikan berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025?
2. Bagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap kualitas pelayanan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan dalam perspektif Fiqh Siyash terhadap dampak efisiensi anggaran Pendidikan ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dampak efisiensi penerapan efisiensi anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
2. Mengetahui dampak efisiensi kebijakan sistem penerapan efisiensi anggaran Pendidikan di Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
3. Mengkaji penerapan prinsip Fiqh Siyasah terhadap dampak efisiensi anggaran pendidikan , khususnya dalam hal keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur tentang efisiensi anggaran pemerintah dalam sektor pendidikan, khususnya di Kabupaten Tulungagung. Memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman integratif antara kebijakan efisiensi anggaran dan perspektif fiqh siyasah dalam tata kelola keuangan publik yang berkeadilan dan berorientasi kemaslahatan umat. Menyediakan kajian kritis yang dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya yang hendak membahas mengenai kebijakan efisiensi anggaran pendidikan di daerah lain, sehingga memperluas cakupan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik dan ekonomi pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki sejumlah manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, Penelitian ini memberikan pengalaman langsung dan pengembangan keterampilan dalam melakukan analisis kebijakan publik, khususnya terkait efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Hasil penelitian juga dapat menjadi pijakan bagi penulis dalam mengembangkan studi atau penelitian selanjutnya yang relevan dengan bidang manajemen keuangan pemerintah dan kebijakan pendidikan.

- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 secara lebih efektif dan optimal. Dengan rekomendasi yang dihasilkan, pemerintah dapat memperbaiki dan menyusun strategi pengelolaan anggaran yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan tanpa mengorbankan aspek pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Bagi Lembaga Penegak Hukum, Penelitian ini membantu lembaga penegak hukum dalam memahami konteks pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran dan dampaknya sehingga mampu melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tepat dan berkeadilan. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip keadilan sosial, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran publik.
- d. Bagi Masyarakat, Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, khususnya sebagai acuan dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel. Dengan pemanfaatan anggaran yang lebih efisien dan tepat guna, masyarakat dapat merasakan peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada

kesejahteraan dan kesempatan yang lebih baik dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan merata.

F. Penegasan Istilah

Untuk mengantisipasi dan memberi pemaparan yang jelas dalam memahami Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Dan Fiqh Siyash Terhadap Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 2025 (Studi kasus di Kabupaten Tulungagung).”** Perlu adanya penegasan istilah. Adapun penegasannya Adalah :

1. Tinjauan Hukum

Tinjauan hukum merupakan hasil dari kegiatan meninjau, mengkaji, dan menganalisis suatu masalah atau fenomena berdasarkan perspektif hukum secara mendalam. Tinjauan ini biasanya dilakukan melalui studi literatur, peraturan-undangan, yurisprudensi, dan teori hukum yang relevan untuk memahami aspek hukum dari masalah yang dikaji. Dalam konteks, refleksi akademik menjadi dasar untuk memahami bagaimana suatu kebijakan, peraturan, atau fenomena berdampak secara hukum, serta memberikan dasar argumentasi atau penilaian terhadap keabsahan atau dampak hukum suatu kebijakan¹¹.

¹¹ Dr. Agus Subianto, Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi (Surabaya: Brilliant,2020), hlm. 9,

Tinjauan hukum berfungsi mengungkap adanya kekosongan hukum, disharmonisasi peraturan, atau kelemahan dalam pengaturan yang berlaku. Melalui proses analisis tersebut, peneliti dapat mengemukakan argumentasi hukum yang logis dan sistematis, baik untuk mempertahankan keberlakuan suatu norma maupun untuk mengusulkan perbaikan atau pembaruan hukum. Tinjauan hukum juga dapat menjadi dasar penting bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian. Tinjauan ini membantu peneliti merumuskan permasalahan hukum, menentukan fokus kajian, serta menyusun hipotesis atau pertanyaan penelitian yang relevan. Selain itu, tinjauan hukum juga berperan dalam memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki landasan normatif yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah¹².

Tinjauan hukum dapat dipahami sebagai upaya komprehensif untuk memahami suatu persoalan dari sudut pandang hukum secara menyeluruh, mulai dari aspek normatif, teoritis, hingga implementatif. Melalui tinjauan hukum yang mendalam, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai posisi hukum suatu permasalahan serta rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan dan pembaruan hukum di masa mendatang¹³.

¹² Moh Mujibur Rohman, Nashrul Mu, and Muwafiq Ibrahim, "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory , Approach , and Analysis of Legal Materials)" 4, no. 2 (2024): 204–21.

¹³ Dwiana Adinda et al., "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" 1, no. 1 (2024): 12–25.

2. Efisiensi Anggaran Pemerintah

Efisiensi anggaran pemerintah merujuk pada upaya penggunaan anggaran negara atau daerah secara optimal dengan meminimalkan pemborosan dan memastikan setiap pengeluaran memberikan hasil maksimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini menekankan keseimbangan antara input (dana yang dikeluarkan) dan output (hasil yang dicapai)¹⁴.

Konteks kebijakan publik, peningkatan efisiensi anggaran menjadi sangat penting terutama ketika tekanan terhadap anggaran semakin meningkat akibat pertumbuhan permintaan pelayanan publik dan perubahan kondisi ekonomi. Efisiensi anggaran pemerintah dapat memberikan *impact* secara langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan sosial masyarakat. Efisiensi yang baik memungkinkan alokasi lebih besar pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tanpa perlu meningkatkan beban pajak atau memicu defisit fiskal yang tinggi. Evaluasi empiris di berbagai wilayah pemerintahan menunjukkan bahwa anggaran yang efektif dan efisien cenderung menghasilkan layanan publik yang lebih responsif dan berkelanjutan. Efisiensi ini berkaitan erat dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dimana pemerintah diharapkan mampu menyusun,

¹⁴ M. S. Samosir, *Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015–2019*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 3 (2021): 33–42.

melaksanakan, serta mengevaluasi anggaran berdasarkan capaian hasil yang terukur dan kesesuaian dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran turut berperan sebagai faktor pendukung yang dapat memperkuat efisiensi belanja pemerintah, karena dapat mengurangi pemborosan, praktik korupsi, serta duplikasi program¹⁵.

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 adalah kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2025¹⁶. Regulasi ini secara spesifik ditunjukkan guna mengoptimalkan mutu layanan kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang lebih selektif dan hemat. Melalui instruksi ini, pemerintah meminta agar setiap instansi meninjau kembali program dan kegiatannya, kemudian memprioritaskan anggaran pada sektor-sektor utama seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur. Dengan cara tersebut, ketersediaan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal dan tidak terbuang percuma. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong

¹⁵ Muhammad Sawir and A M Azhar Aljurida, "Evaluasi Penerapan Governance Dalam Anggaran Daerah Prinsip Good Pengelolaan" 1, no. 1 (2025): 1–16.

¹⁶ H. Hartono, *Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap Pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025*, *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 1 (2025): 2666–2672.

adanya perencanaan dan pengawasan yang lebih baik agar realisasi pemakaian anggaran dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 ingin menegaskan bahwa pengelolaan APBN dan APBD tidak sebatas persoalan untuk membelanjakan uang, melainkan berfokus pada keuangan negara yang digunakan seefektif mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan penerapan kebijakan ini, diharapkan kualitas belanja pemerintah menjadi lebih baik, keuangan negara tetap terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat¹⁷.

4. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu fikih yang mengkaji prinsip dan tata kelola pemerintahan menurut syariat Islam, yang menitikberatkan pada aspek keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas, dan transparansi pada tata kelola pemerintah, termasuk pengelolaan keuangan publik¹⁸.

Fiqh siyasah dipandang sebagai jembatan antara teori hukum Islam dan praktik pemerintahan kontemporer. Ilmu ini juga menawarkan kerangka normatif yang membantu pemimpin dan negara mengambil kebijakan publik yang sesuai nilai Islam dan tetap mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat luas. Hal ini berarti

¹⁷ Diinstansi Pemerintah, Studi Kasus, and Kantor Kec, "TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENCEGAHAN FRAUD" 2, no. 1 (2023).

¹⁸ N. M. K. Marpaung, S. Aisyah, T. D. Safitri, S. Al-Hakim, dan E. Susanti, "Penerapan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah dalam Sistem Pendidikan Kontemporer," *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies* 2, no. 01 (2025): 1–11.

setiap kebijakan pemerintah termasuk pengelolaan keuangan, pelayanan publik, ataupun penetapan peraturan yang harus dirancang dan dilaksanakan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, serta transparansi, sehingga tujuan pemerintahan tidak hanya sekadar administratif tetapi juga berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Fiqh siyasah juga menekankan pentingnya tanggung jawab politik dan moral pemimpin dalam menjalankan pemerintahan. Seorang pemimpin dalam perspektif fiqh siyasah dianggap sebagai penjaga amanah (tanggung jawab) yang harus melaksanakan pemerintahan secara adil dan terbuka, melibatkan musyawarah dalam menentukan suatu keputusan, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar membawa kemaslahatan umum¹⁹.

¹⁹ Erly Sulistiyawati et al , ” Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar’iyyah dalam Kebijakan Publik Nasional” 3 (2025): 959–68.